

# REGULASI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

**Habib Iman Nurdin Sholeh**

*Master Program Student of Sharia Economic Law*

*Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung, 40614*

*Email: habibhns1303@gmail.com*

## ABSTRACT

*This article explains about Islamic investment and capital markets in a juridical-normative perspective. Investment and capital markets are part of muamalah activities, so all activities must have a legal basis to be used as guidelines in its implementation. Investment and capital market activities, with all types, types and contracts in it are one derivative of the framework of muamalah activities in the field of Islamic economics. Juridical-normative perspectives on investment activities and Islamic capital markets, rarely found in academic literature, therefore it is important to examine the extent to which Islamic principles are adopted into positive law to serve as a legal umbrella in investment business activities. In this article, the method used by the author is a normative juridical method, which uses a problem approach with the intent and purpose of studying and reviewing applicable laws and competent regulations to be used as a basis for discussion of existing problems. Sharia norms and principles regarding investment and capital markets that can be guided have been codified in various Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Until now, DSN-MUI has issued at least 19 (nineteen) fatwas relating to investment activities and Islamic capital markets. However, in the life of the state also needs a legal umbrella so that investment activities and capital markets have the power of law, legal certainty, and justice. The legislation and regulations that have been legalized by relevant state institutions that have legal standing are 2 (two) pieces of Law and 9 (nine) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulations.*

**Keywords:** *Investasi, Pasar Modal, Regulasi.*

## PENDAHULUAN

Dalam Islam, kerangka aktifitas muamalah pada aspek ekonomi dapat dipahami ke dalam tiga hierarkis, yaitu konsumsi, simpanan dan investasi.<sup>1</sup> Investasi syariah dapat dipahami sebagai penanaman modal secara langsung ataupun tidak langsung, dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil penanaman modal bagi pemilik modal pada waktu tertentu.<sup>2</sup> Investasi secara umum dapat dikategorikan pada dua bagian, yakni *pertama*, investasi pada aset riil berupa membuka bisnis, berinvestasi langsung dalam bisnis, berinvestasi dalam komoditas, tanah, emas, dan properti. *Kedua*, investasi dalam bentuk aset keuangan dibagi menjadi dua, yakni investasi di pasar uang/lembaga perbankan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka, serta investasi di pasar modal dalam bentuk saham, obligasi, sukuk dan reksadana.<sup>3</sup>

Pada perekonomian suatu negara, pasar keuangan (*Financial Market*) memiliki peran penting sebab bisa mempertautkan pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Jika *financial market* tidak ada, maka akan kesulitan bagi kreditur yang bersedia memberikan pinjaman untuk menemukan debitur. *Financial market* terbagi menjadi dua yakni *Money*

*Market* (Pasar Uang) dan *Capital Market* (Pasar Modal). *Money Market* adalah pertemuan antara penawaran dan permintaan, sementara *Capital Market* adalah melakukan jual-beli efek (*securities*), seperti obligasi, saham, dan reksadana (*mutual funds*).<sup>4</sup> Pasar modal atau *capital market* berperan sebagai pasar untuk berbagai macam instrumen keuangan ataupun surat berharga jangka panjang yang bersifat komersial yang berbentuk hutang ataupun modal sendiri. Pasar modal merupakan cara yang efektif dalam hal mendapatkan dana dan dipakai sebagai pembiayaan investasi melalui mekanisme tertentu untuk menghimpun dana dari publik dan menyalurkannya pada sektor produktif.<sup>5</sup>

Adapun skema-skema yang diaplikasikan pada investasi syariah adalah skema *profit and lost sharing* dengan bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, skema *murabahah* (jual beli), skema *murabahah wa al-ijarah* (jual beli dan sewa). Dari skema-skema ini, investasi syariah terbagi pada beberapa jenis, yakni dalam produk keuangan yang terdiri dari tabungan dan deposito pada produk bank Islam, unit link syariah pada produk asuransi, dan reksadana syariah, saham syariah, dan obligasi syariah pada produk pasar modal; investasi dengan skema jual beli ataupun *ijarah* yang merupakan wujud dari *asset property*; investasi dengan skema jual beli pada bentuk logam mulia; dan

<sup>1</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. (Yogyakarta: Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, 2004), 185.

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Pasar Modal Syariah Media Investasi yang Islami*. Makalah seminar nasional. Fakultas hukum Universitas Jember, 2003, hlm. 5.

<sup>3</sup> Nunung Rodliyah and Ade Oktariatas, *Management of Sharia Mutual Fund in Islamic Economic Law of Indonesia (Study Collective Investment Contract (CIC) Mutual Fund)*, t.t., 3.

<sup>4</sup> Sri Hermuningsih, *Pengantar Pasar Modal*. Edisi I. UPP STIM YKPN, 2012, 5-6.

<sup>5</sup> <http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201.pdf> hal. 1 akses pada 20 Juli 2020 00.12 WIB

investasi pada bentuk usaha yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah secara mandiri maupun dengan penitipan modal kepada orang lain.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, Islam memotivasi agar umatnya melakukan investasi terhadap kekayaan atau harta yang dimilikinya. Walaupun demikian, tentunya dalam melakukan investasi, aturan-aturan normatif yang telah dibangun oleh syariah perlu diperhatikan, salah satunya mengenai praktik ribawi yang dilarang dalam Islam, dan norma-norma prinsipil dalam muamalah.<sup>7</sup> Selain memperhatikan aturan normatif yang telah ditetapkan oleh syariah, penting untuk memperhatikan regulasi yang berlaku di suatu negara seperti peraturan perundang-undangan dengan tujuan terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Pada paper ini akan mencoba menjelaskan aspek-aspek norma keagamaan berupa prinsip-prinsip syariah dan aspek legal-formal yang menjadi landasan hukum terhadap aktifitas investasi pasar modal syariah di Indonesia. Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk mengetahui dan memahami regulasi-regulasi berkenaan dengan investasi pasar modal syariah di Indonesia. Regulasi-regulasi ini penting untuk dibahas dan dikaji untuk menambah khazanah intelektual akademisi hukum ekonomi Islam dan bagi para praktisi bisnis investasi di pasar modal syariah berguna sebagai pengetahuan

hukum dalam rangka ikhtiar untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Normatif

Investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi (*mua'malah maliyah*). Dalam Islam, semua aktifitas manusia harus mempunyai pijakan dan dasar hukum normatif secara epistemologis yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya, tak dapat disangkal lagi bahwa mengimplementasikan hukum dan ekonomi dengan mengaktifkan kecerdasan nalar spiritual merupakan korelasi dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat komprehensif, yang memberikan panduan semua kegiatan manusia pada berbagai aspek kehidupannya, termasuk panduan dalam bertransaksi dan aktifitas ekonomi lainnya yang merupakan bagian dari kehidupan manusia yang sangat krusial. Fatwa-fatwa dari kalangan ulama terhadap kajian ekonomi Islam, telah banyak memberikan basis epistemologis bahwa terdapat ketidakselarasan antara prinsip dan ketentuan-ketentuan syariah dengan *mainstream economics* yang ada pada saat ini.<sup>8</sup>

Investasi tidak hanya memiliki konsepsi sebagai pengetahuan, tetapi juga terdapat nuansa spiritual karena terdapat norma syariah, sekaligus sebagai hakikat dari ilmu dan amal. Kedua sumber hukum Islam secara tidak langsung

---

<sup>6</sup> Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*. (Mataram: CV Sanabil, 2015), 53.

<sup>7</sup> M. Luthfi Hamidi, 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah.....* tanpa halaman.

---

<sup>8</sup> M. Luthfi Hamidi, 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, tanpa halaman.

menganjurkan dan menyuruh kelompok muslim agar memperhatikan dan mempersiapkan hari esok dengan lebih baik. Berikut beberapa ayat yang memberikan isyarat untuk melakukan investasi, yakni:

a) QS. Al-Hasyr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>9</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah memperhatikan bagi setiap diri terhadap apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr (59): 18)

Allah memerintahkan dalam ayat ini, kepada seluruh umat manusia yang beriman agar berinvestasi untuk kehidupan akhirat dengan berbekal amal shaleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi hari perhitungan. Secara eksplisit dalam dalil ini Allah memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman agar melakukan investasi secara *ta’abbudi* ataupun dalam aktifitas muamalah *maliyah* sebagai bekalnya di akhirat nanti. Aktifitas tersebut akan bernilai ibadah dan mengandung pahala jika diniatkan dan direalisasikan atas dasar prinsip-prinsip syariah.

b) QS. Luqman Ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي  
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>10</sup>

“Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan mengenai hari kiamat; dan Allah-lah

yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui [secara pasti] terhadap apa yang akan diusahakannya besok. Dan tidak terdapat seorangpun yang bisa mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Frasa “dan tiada seorang pun yang bisa mengetahui (secara pasti) tentang apa yang akan diusahakannya pada haru esok” yakni Allah mengetahui terhadap apa yang didapatkan dari setiap orang dan mengetahui apa yang dilakukan pada keesokan harinya oleh setiap orang, padahal setiap orang tersebut tidak mengetahuinya.<sup>11</sup> Dapat dipahami bahwa aktifitas investasi di dunia sebagai usaha bekal untuk kehidupan akhirat yang tidak diketahui oleh seluruh makhluk.<sup>12</sup> Siapapun itu, tidak pernah bisa mengetahui tentang apa yang akan terjadi keesokan harinya atau masa depannya secara pasti, namun harus tetap selalu berusaha mempersiapkannya, misalnya dengan melakukan investasi.

c) QS. An-Nisa Ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut bagi orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

<sup>11</sup> Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar*. (Jakarta: Qisthi Press, 2008), 384.

<sup>12</sup> Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 11.

<sup>9</sup> Al-Qur’an, Maktabah Syamilah.

<sup>10</sup> Al-Qur’an, Maktabah Syamilah

Dalam Ayat tersebut, umat manusia diperintahkan agar tidak meninggalkan keturunannya dengan keadaan yang lemah, baik lemah secara moral, intelektual, spiritual, ataupun juga material. Ayat ini juga menganjurkan untuk dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi, mempersiapkan sarana ke arah menuju sejahtera, yang mana investasi merupakan salah satu kegiatannya dalam ragam bentuknya.

Dari penjelasan ayat-ayat yang dtelah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa investasi dalam ajaran Islam merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan langkah preventif dan antisipatif dalam menghadapi kejadian yang akan datang di masa depan. Orang-orang yang beriman diseru untuk dapat melakukan persiapan diri di hari esok. Hal ini memberikan indikasi bahwa segala sesuatu harus dipersiapkan secara kalkulatif dan cermat.

Dalam catatan sejarah, aktifitas investasi juga sudah pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para investor yang berdomisili di Makkah saat itu banyak yang membuka peluang untuk bermitra dengan Nabi SAW. Salah seorang investornya saat itu adalah Khadijah dengan memberikan tawaran untuk bermitra dengan Nabi berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). Khadijah memiliki *standing position* sebagai *shahib al-mal* (pemilik modal) dan Nabi SAW sebagai *mudharib* (pengelola).<sup>13</sup> Di kala Nabi be-

<sup>13</sup> Syafii Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia, 2007), 45.

lum menikah, Nabi pernah diangkat menjadi manajer dari aktifitas bisnis yang dilakukan oleh Khadijah di Yaman, tepatnya ke pusat perdagangan Habashah dan memimpin sebanyak empat kali melakukan ekspedisi bisnis ke Syiria dan Jorash di Yordania.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, Nabi SAW mulai memasuki industri bisnis komersial melalui pengelolaan dan pengembangan modal dari investor, baik secara *fee based* (upah) ataupun melalui *profit sharing* (sistem bagi hasil). Nabi bertahan menjalani profesi ini selama kurang lebih 25 tahun, yang mana angka ini terhitung relatif lama dari masa Muhammad diangkat sebagai Rasul yang berlangsung sekitar 23 tahun.

Adapun landasarn hukum normatif yang bersumber dari hadis, yakni sebagai berikut:

a) Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim:

من أسلف في شيء فليؤلف في كيل معلوم،  
ووزن معلوم، إلى أجل معلوم<sup>15</sup>

“Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, maka hendaklah meminjamkan dengan kalkulasi, takaran, dan waktu yang jelas”<sup>16</sup>

b) Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud:

<sup>14</sup> Afzalurrahman2000. *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), 67.

<sup>15</sup> <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/6079> diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.46.

<sup>16</sup> HR. Bukhari

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ زَادَ أَحْمَدُ إِلَّا صُلْحًا  
أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ،  
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ  
عَلَى شُرُوطِهِمْ<sup>17</sup>

*“Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, serta kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang dapat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>18</sup>*

### Regulasi Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap aktifitas investasi pasar modal syariah, dapat dibedakan secara umum menjadi 2 macam, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil yakni tempat diambilnya materi hukum dan bagian dari faktor dalam membentuk hukum, seperti situasi ekonomi, relasi sosial, kondisi politik, serta geografis dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formil yakni tempat diperolehnya kekuatan hukum yang berkaitan dengan bentuk ataupun cara yang menyebabkan hukum formil itu berlaku, seperti yurisprudensi, undang-undang, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Secara formil, landasan hukum investasi terbagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum tertulis dan sumber hu-

kum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah tempat dimana kaidah-kaidah hukum tentang investasi bersumber dari sumber hukum yang terkodifikasikan seperti peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Sumber hukum tertulis tentang investasi yakni:<sup>20</sup>

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dan Investor Penanaman Modal Asing;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Investor yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Negeri.

Sedangkan landasan hukum investasi syariah secara khusus di Indonesia diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank bagi Hasil;
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah;

<sup>17</sup>[http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=3173&uid=0&sharh=5760&book=26&bab\\_id=970](http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3173&uid=0&sharh=5760&book=26&bab_id=970) diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.56

<sup>18</sup> HR. Abu Dawud No. 3173

<sup>19</sup> Algra, NE, dkk. *Kamus Istilah Hukum Foekema Anderae Belanda – Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 74.

<sup>20</sup> Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah...33-35*.

- c) PBI Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (PBI GWM Syariah).

Selain beberapa regulasi berupa perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI juga mengeluarkan berbagai fatwa untuk dijadikan pedoman bagi praktisi industri keuangan syariah dalam investasi pasar modal syariah dengan berbagai bentuknya. Berikut adalah beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan investasi syariah, jenis-jenisnya, produk-produknya, serta jasa keuangan lainnya, yaitu:<sup>21</sup>

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 5/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*);
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN

- MUI) No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Wakalah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Kafalah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Rekasadana Syariah;
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 40/DSN-MUI/X/ 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah;
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 50/DSN-MUI/III/2006

---

<sup>21</sup> Ana Nurlita, "Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam." *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17: 1 (Januari-Juni 2014), 5-6.

- tentang Akad Mudharabah Mustarakah;
13. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi;
  14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
  15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah;
  16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
  17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back;
  18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 76/DSN-MUI/VI/2008 tentang Ijarah *Asset To Be Leased*;
  19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Dinamika tumbuh kembang ekonomi syariah di Indonesia, menurut banyak pihak sangat erat kaitannya dengan fatwa DSN-MUI. Dalam membangun sektor ekonomi syariah di Indonesia, fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan *multi-player effect*.. Pada tanggal 22-25 Maret 1995 misalnya, dalam lokakarnya MUI diamanatkan untuk dapat membentuk suatu kelompok kerja dengan tujuan mendirikan institusi Bank dengan prinsip Islam di Indonesia; Kelompok Kerja itu disebut sebagai Tim Perbankan MUI. Tim ini melakukan penandatanganan akta pendirian bank dengan menggunakan sistem keuangan tanpa bunga yang pertama pada tanggal 1 November 1991. Ikhtiar ini mendapatkan respon positif dari pihak eksekutif dan legislatif dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terdapat muatan tentang telah dimungkinkannya kegiatan usaha perbankan dengan prinsip syariah yang disebut dengan istilah bagi hasil (Pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c).<sup>22</sup>

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara 1992/119 di tahun yang sama dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3505). Dalam PP Nomor 72 tahun 1992 pasal 1 tersebut ditetapkan bahwa wajib untuk memiliki

---

<sup>22</sup> Ma'ruf Amin, *Arus Baru Ekonomi Syariah* dalam "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 74.



Dewan Pengawas Syariah bagi bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (ayat 1) yang dibentuk atas dasar melakukan konsultasi dengan ulama (ayat 2), dan ulama yang dimaksud adalah MUI (Penjelasan pasal 5 ayat 2).<sup>23</sup>

Proses pembentukan regulasi atas penerepan konsep muamalah syar'iyah yang memberikan kepastian hukum terus berjalan. Setelah enam tahun diterbitkannya UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di dalamnya dengan jelas mengakomodir *dual banking system* di Indoneisa, yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Fatwa DSN dalam sektor perbankan, diserap dengan baik ke dalam peraturan resmi telah berlangsung. Selain terjadi di sektor perbankan, pada sektor lainnya asuransi, pasar modal dan pembiayaan juga ikut terjadi.<sup>24</sup>

Pertauran Menteri Keuangan (PMK) pada asuransi misalnya, dengan Nomor. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Sektor lembaga pembiayaan juga mendapatkan regulasi formil dengan diterbitkannya dua Peraturan Ketua Bapepam dan LK, yakni No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI pada sektor pasar modal juga telah diakomodir melalui tiga Peraturan Bapepam dan LK, yakni Per-

aturan No.IX.A.13 tentang akad Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan No. IX.a.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Pasar Modal yang keduanya dikeluarkan pada 23 November 2006 serta Peraturan No. II.K.I tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2007. Ketiga peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan LK tersebut secara jelas mengadopsi dua fatwa DSN-MUI yakni Fatwa DSN-MUI No. 20 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.<sup>25</sup>

Semua dinamika politik-hukum tersebut adalah ikhtiar para ulama untuk bisa memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam industri bisnis dan keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Adapun mengenai regulasi tentang pasar modal syariah yang telah dilegislati oleh lembaga negara yang mempunyai *legal standing* untuk mengakomodirnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang

---

<sup>23</sup> Ma'ruf Amin, *Arus Baru Ekonomi Syariah...74*

<sup>24</sup> Ma'ruf Amin, *Arus Baru Ekonomi Syariah....75.*

---

<sup>25</sup> Ma'ruf Amin, *Arus Baru Ekonomi Syariah....75*

- Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;
  5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah;
  6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal;
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.04/2016 tentang

Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Menejemen Investasi.

## SIMPULAN

Kegiatan investasi dan Pasar modal yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah tentu memiliki landasan dasar sebagai pijakan utama dalam membangun prinsip-prinsip tersebut. Landasan hukum tentang kegiatan aktifitas investasi dan pasar modal dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan segala jenis, macam-macam dan akad-akad yang ada di dalamnya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama (*mas}adir al-h}ukmi* dan *adillah al-h}ukmi*). Petunjuk-petunjuk yang bersifat umum tersebut kemudian dipahami oleh para ulama sehingga membentuk fiqih. Dari fiqih kemudian *dibrackdown* ke dalam produk *tathbiqi*, sampai pada fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang kemudian dilegislati ke dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan lembaga-lembaga terakrit yang memiliki legal standing untuk melegislasi fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut. Regulasi-regulasi tentang Investasi dan Pasar Modal Syariah merupakan payung hukum bagi pelaku bisnis di bidang tersebut agar bisa memperoleh kekuatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad as a Trader (Muhammad Sebagai Seorang Pedagang)*. (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000).
- Al-'Asimi, *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, t.t..
- Al-Qarni, Aid, *Al-Tafsir Al-Musyassar*. (Jakarta: Qisthi Press, 2008).
- Algra, NE, dkk. *Kamus Istilah Hukum Foekema Andereae Belanda – Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983),
- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Antonio, Syafii. *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia, 2007).
- Aswad, Muhammad. *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*. Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, September 2013.
- Hamidi, M. Luthfi. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- Hidayat, Rahmat. *Pasar Modal Syariah Media Investasi yang Islami*. Makalah seminar nasional. Fakultas hukum Universitas Jember, 2003.
- Junaidi, Basith. t.t. *Asas hukum ekonomi dan bisnis Islam*. Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*. (Yogyakarta: Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, 2004).
- Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*. (Mataram: CV Sanabil, 2015)
- Nurlita, Ana. *Investasi di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam*. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2014.
- Pardiansyah, Elif. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8: 2 (. 2017).
- Sri Hermuningsih. *Pengantar Pasar Modal*. Edisi I. UPP STIM YKPN, 2012.
- Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/6079> diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.46.
- [http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h\\_id=3173&uid=0&sharh=5760&book=26&bab\\_id=970](http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3173&uid=0&sharh=5760&book=26&bab_id=970) diakses pada Selasa, 21 Juli 2020 pada Pukul 23.56
- <http://repository.wima.ac.id/2385/2/Bab%201.pdf> hal. 1 akses pada 20 Juli 2020 00.12
- WIB

